



Takhrij and Syarah Hadith about Chemistry: Prohibition of Wearing Gold for Men in Islam

**Arief Iyustiana¹, Wahyudin Darmalaksana²,
Wawan Hernawan³, Dede Suhendar⁴**

^{1,4}Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

^{2,3}Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ariefaip30@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to discuss the hadith of the Prophet. about the use of gold jewelery for men. This research method is qualitative through the takhrij and sharah hadith approaches with chemical analysis. The results and discussion of this study are the dangers of wearing gold jewelery for men. The conclusion of this research is takhrij and syarah hadith of the Prophet. about the dangers of using gold for men that have a negative or harmful impact on health.

Keywords: Chemistry, Gold, Hadith, Syarah, Takhrij

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas hadis Nabi Saw. tentang penggunaan perhiasan emas bagi laki-laki. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui pendekatan takhrij dan syarah hadis dengan analisis kimia. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah bahaya memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Kesimpulan penelitian ini adalah takhrij dan syarah hadis Nabi Saw. tentang bahaya menggunakan emas bagi laki-laki yang memiliki dampak negatif atau berbahaya bagi kesehatan.

Kata Kunci: Emas, Hadis, Kimia, Syarah, Takhrij

Pendahuluan

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: aurum) dan nomor atom 79. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (gangue minerals). Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah kecil mineral non logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektrum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Elektrum sebenarnya jenis lain dari emas nativ, hanya kandungan perak di

dalamnya >20%. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Kegunaan emas lain adalah pada bidang teknologi, emas banyak ditemukan dalam berbagai macam alat elektronik seperti TV, komputer dan juga handphone. Karena emas merupakan konduktor yang sangat baik dan mampu menghantarkan muatan listrik kecil. Bidang kesehatan terutama kedokteran gigi, emas merupakan logam yang sangat pas untuk dijadikan tambalan, crown gigi, dan peralatan ortodontik karena tidak dapat menimbulkan reaksi kimia dan alergi. Emas ternyata sudah digunakan di dunia kedokteran gigi sejak tahun 700 SM dan kemungkinan besar akan terus digunakan di masa datang untuk memperbaiki gigi yang rusak karena keunggulannya tersebut. Pada bidang lain emas adalah logam yang sangat indah dan begitu berharga. Karena keindahan dan kemewahannya tersebut, maka emas pun juga dinilai menjadi logam yang paling sesuai untuk membuat benda-benda penting seperti mahkota dan medali untuk berbagai macam penghargaan. Selain kegunaan emas yang telah disebutkan di atas, pada zaman modern ini emas tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi saja, melainkan emas dapat digunakan berbagai keperluan seperti investasi jangka panjang dikarenakan harga emas yang selalu stabil dan juga tinggi. Pada kasus lain, emas digunakan sebagai penghias diri atau perhiasan bagi sebagian orang, atau sebagian orang ada yang menganggap emas sebagai alat untuk menunjukkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki. Bagi kaum hawa perhiasan emas adalah barang yang wajib dimiliki. Karena emas memiliki pandangan tersendiri bagi kaum hawa yaitu melambangkan suatu kecantikan (Billy, 2018).

Lalu bagaimanakah dengan laki-laki? Bagaimana hukumnya dalam Islam bagi seorang laki-laki menggunakan perhiasan berbahan emas? Dalam Islam sendiri emas beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam surat Ali-Imran ayat 14 dan 91. Menurut pandangan Islam, rasional pengharaman emas kepada lelaki adalah untuk membedakan antara lelaki dan perempuan yang mana wanita diharamkan menyerupai laki-laki dan laki-laki diharamkan menyerupai wanita. Islam menghendaki agar perempuan dan laki-laki mempunyai tabiat khusus. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan agar masing-masing dari keduanya tidak menyerupai antara satu sama lain dari segi berpakaian, tutur kata, tingkah laku, dan sebagainya (Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, 2014).

Terdapat hadits yang melarang penggunaan emas bagi laki-laki, sebagaimana hadits berikut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad No. 18694.

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو أَلْحَاحٍ عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Sa'id bin Abu Hind dari Abu Musa ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, “Kain sutra dan emas adalah haram bagi kaum laki-laki dari umatku, dan halal untuk kaum perempuan mereka” (H.R Ahmad No. 18694) (Habibah, 2014).

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah ini adalah terdapat hadis Nabi Saw. tentang emas. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana hadis Nabi Saw. tentang larangan pemakaian emas bagi laki-laki. Tujuan penelitian ini yaitu membahas hadis Nabi Saw. tentang larangan pemakaian emas bagi laki-laki.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020). Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah takhrij dan syarah hadis (Soetari, 2015). Adapun interpretasi dalam penelitian ini digunakan analisis kimia (Manihar, 2012).

Secara umum, ada dua tahap penelitian tentang hadis, yaitu takhrij dan syarah. Takhrij adalah proses mengeluarkan hadis dari kitab hadis untuk diteliti kesahihannya, sedang syarah ialah penjelasan teks hadis dengan analisis tertentu (Soetari, 2015). Kimia sendiri, sebagai sarana interpretasi dalam penelitian ini, secara umum membahas tentang atom dan molekul yang menyusun zat yang ada di alam, struktur kimia dan susunannya, dan reaksi-reaksi yang melibatkannya (Kusnandar, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi hadis tentang kata kunci “emas” hingga ditemukan hadis pada kitab Musnad Imam Ahmad Nomor 18694, sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadldlor		50 H.	Kufah	Abu Musa		Shahabat	Shahabat
2	Sa'id bin Abi Hind		116 H.	Madinah			-Tsiqah -Tsiqah masyhur	Tabi'in kalangan pertengahan
3	“Nafi, maula Ibnu ‘Umar”		117 H.	Madinah	Abu ‘Abdullah		-Tsiqah	Tabi'in kalangan biasa
4	Ubaidullah bin ‘Umar bin Hafsh bin ‘Ashim		147 H.	Madinah	Abu ‘Utsman		-Tsiqah -Tsiqah tsabat	Tabi'in kalangan biasa

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
	bin 'Umar bin Al Khaththab							
5	Muhammad bin 'Ubaid bin Abi Umayyah		204 H.	Kufah	Abu 'Abdulla h		-Tsiqah -Hafizh -Tsiqoh hafidz	Tabi'in kalangan pertengahan
6	Imam Ahmad	164 H	241 H	Baghda d	Hambali		Imam Hadits	Mudawin

Tabel 1 adalah daftar rawi dan sanad hadis yang sedang diteliti. Rawi adalah periwayat hadis sedangkan sanad adalah mata rantai periwayat sejak sahabat sampai mudawin yakni ulama yang mencatat hadis pada kitab hadis (Soetari, E, 1994). Menurut ilmu hadis, syarat hadis shahih adalah rawi harus positif menurut komentar ulama. Jika ada komentar ulama yang memberikan penilaian negatif kepada salah satu periwayat di jalur sanad, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif (Darmalaksana, 2020). Hadis sahih adalah hadis yang kuat sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang lemah (Soetari, E, 1994). Syarat hadis shahih juga sanad harus bersambung. Jika sanad hadis terputus, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Bukti sanad bersambung adalah bertemu antara guru dan murid. Jika tidak ada bukti objektif, maka pertermuan antara guru dan murid dapat dilihat dari kelahiran dan wafat. Jika tidak ada data kelahiran dan wafat, maka diprediksi rata-rata usia ulama sekitar 70-90 tahun. Pertemuan guru dan murid juga dapat dilihat dari perjalanan hidup periwayat. Jika guru dan murid berada di satu tempat yang sama, maka diprediksi antara guru dan murid bertemu (Darmalaksana, 2020).

Kualitas hadis ini adalah sahih. Sebab dari sisi periwayat tidak ada komentar ulama yang memberikan penilaian negatif. Juga dari sisi sanad tersambung sejak sahabat sampai mudawin. Pada dasarnya ilmu hadis memiliki parameter lain dalam memberikan penguatan terhadap hadis. Antara lain hadis disebut mutawatir dalam arti sangat populer bila hadis yang sedang diteliti tersebar di beberapa kitab hadis (Soetari, 2015). Sebaran hadis ini berperan sebagai syahid dan mutabi. Syahid adalah hadis lain yang sejenis sedangkan mutabi ialah sanad lain (Darmalaksana, 2020). Terlebihnya, hadis sejauh merupakan keutamaan amalan islam, maka dapat menjadi dalil meskipun statusnya dhaif (Darmalaksana et al., 2017).

Para ulama berbeda pendapat terhadap sebab-sebab diharamkannya emas dan sutera bagi laki-laki. Di antara pendapat tersebut adalah bahwa sutera dan emas merupakan lambang kemewahan. Hal ini merupakan suatu ketidakwajaran apabila laki-laki memakai keduanya. Pendapat lain mengatakan bahwa mengenakan emas dan sutera akan menyerupai pakaian kaum musyrik. Dalam kitab Fath al-Mabadi disebutkan tentang sebab-sebab keharamannya, yaitu karena kesombongan, atau karena kondisinya yang merupakan baju mewah dan perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita, atau menyerupai terhadap kaum musyrik atau karena berlebihan (Magfiroh, 2015).

Menurut madzhab Hanafi, pada dasarnya penggunaan emas bagi laki-laki tidak dibolehkan akan tetapi jika pemakaian emas hanya untuk menghias rumah dengan bejana-bejana emas dan perak dan bukan mempergunakannya sebagaimana boleh duduk di atas sutera dan berbantal maka menggunakan emas dibolehkan (Magfiroh, 2015).

Menurut madzhab Maliki menggunakan emas diperbolehkan bagi seorang laki-laki seperti memperhias pedangnya dengan perak dan emas, baik yang langsung seperti genggamannya, maupun yang tidak langsung seperti sarung pedangnya. Tidak ada larangan menghias kulit mushaf bagian luarnya dengan emas atau perak untuk mengagungkannya. Adapun memperhias kulit mushaf bagian dalamnya dengan emas dan perak atau menuliskannya dengan emas dan perak juga memberi tanda juz-juznya adalah makruh, dan mengenai kitab-kitab selain mushaf maka secara mutlak haram dihias dengannya. Selanjutnya menurut madzhab Maliki bagi seorang laki-laki yang hilang atau lepas giginya atau terpotong hidungnya boleh menggantinya dengan emas atau perak (Magfiroh, 2015).

Di haramkannya emas terhadap laki-laki, Islam bermaksud kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi, sebab Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan, harus selalu melindungi sifat keperwiraan laki-laki dari segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan dan kemerosotan. Seorang laki-laki yang oleh Allah telah diberi keistimewaan susunan anggotanya yang tidak seperti susunan keanggotaan wanita, tidak layak kalau dia meniru wanita-wanita ayu yang melebihi pakaianya sampai ke tanah dan suka bermegah-megah dengan perhiasan dan pakaian. Di balik itu ada suatu tujuan sosial. Yakni, bahwa diharamkannya emas bagi laki-laki adalah salah satu bagian daripada program Islam dalam rangka memberantas hidup bermewah-mewahan. Hidup bermewah-mewahan dalam pandangan al-Quran adalah sama dengan suatu kemerosotan yang akan menghancurkan sesuatu umat. Hidup bermewah-mewahan adalah merupakan manifestasi kejahatan sosial, dimana segolongan kecil bermewah-mewahan dengan cincin emas atas biaya dari banyak golongan yang hidup miskin (Qardhawi, 1993).

Selain alasan dan pertimbangan dalam perspektif Islam, sebagian lagi ada yang mengaitkannya dengan ilmu sains, salah satunya adalah kimia. Karena seiring dengan perkembangan zaman telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelarangan pemakaian emas bagi kaum laki-laki. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa laki-laki yang menggunakan emas terdapat bahaya dari segi kesehatan. Penggunaan emas pada tubuhnya dapat merangsang timbulnya kejang atau epilepsi. Emas dapat berdampak negatif pada sistem saraf otak. Penggunaan emas dalam beberapa bulan pada pria, dapat memunculkan beberapa senyawa dalam tubuhnya, beberapa miligram senyawa yang dihasilkan emas dapat beresiko tinggi bagi testisnya sebagai produksi sperma sehingga menjadikan kemandulan. Bahkan zat yang mengandung merkuri ini juga berdampak pada hewan, sebagaimana dijelaskan oleh pusat Bioteknologi Amerika Serikat. Emas juga memiliki produksi radon, sebagai radio aktif dari zat tidak berwarna peluruhan uranium yang berbahaya (Fariadi, 2020).

Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, terdapat pula alasan-alasan ilmiah lain larangan penggunaan emas bagi laki-laki. Para ahli kimia dan fisika

telah menyimpulkan bahwa atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia, dan jika laki-laki mengenakan emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urine akan mengandung atom emas dalam prosentase yang melebihi batas (dikenal dengan sebutan migrasi emas). Dan apabila ini terjadi, maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer, dimana seseorang kehilangan kemampuan mental dan fisik serta menyebabkan sifatnya kembali seperti anak kecil (Fariadi, 2020).

Kesimpulan

Dapat dikatakan bahwa emas merupakan barang wajib yang dimiliki sebagai alat investasi maupun sebagai perhiasan bagi perempuan. Harga emas yang begitu tinggi menjadi alasan bagi seseorang untuk memiliki emas. Dapat dikatakan bahwa Islam mengatur tentang emas, baik didalam Al-Quran dan juga Hadis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hadis larangan pemakaian emas bagi laki-laki, dapat disimpulkan bahwa emas yang digunakan oleh laki-laki dapat berdampak kepada masalah kesehatan yang begitu serius, terutama jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ada berbagai macam bahaya yang dapat ditimbulkan oleh emas, seperti timbul kejang atau epilepsi, senyawa berbahaya dapat berbahaya bagi testis pria sebagai produksi sperma, bersifat radio aktif atau radiasi, dan juga penyakit Alzheimer. Di luar daripada bahaya yang sudah disebutkan tadi, perlu diteliti dan dianalisis lebih lanjut pada bidang kimia mengenai kebenaran dari bahaya yang ditimbulkan oleh emas. Kemudian alasan lain dari dilarangnya pemakaian emas adalah faktor keselamatan, dimana jika seseorang tidak memakai emas dapat terhindar dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik. Maka dari itu, sebagai seorang muslim yang beriman dan taat, ada baiknya mengikuti dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah dalam sunnahnya. Karena dalam Islam sendiri, larangan penggunaan emas bagi laki-laki tidak lain adalah agar laki-laki tidak menyerupai perempuan, karena apabila seorang laki-laki sudah menyerupai perempuan, hal itu merupakan suatu dosa yang amat besar yang sudah melawan ketetapan dan takdir Allah swt. Alasan lainnya adalah Allah melarang seorang muslim untuk tidak hidup bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, karena apabila seseorang sudah hidup bermewah-mewah dimungkinkan memiliki sifat sombong, tamak dan juga rakus. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan segalanya tentang kesederhanaan, karena apapun yang dimiliki sekarang, sekaya apapun, semua itu hanyalah titipan dari Allah swt. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan emas bagi laki-laki terutama bagi kesehatan. Penelitian memiliki keterbatasan dalam melakukan takhrij dan syarah hadis sehingga dibutuhkan studi lebih lanjut secara mendalam melalui bidang kimia. Penelitian ini merekomendasikan penjelasan lebih lanjut mengenai logam mulia apa saja yang bisa dikembangkan untuk digunakan oleh laki-laki yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis.

Daftar Pustaka

- Billy, F. (2018). *Manfaat Emas dalam Kehidupan Manusia Selain untuk Investasi*. <https://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-emas-dalam-kehidupan-manusia-selain-untuk-investasi>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 245–258.
- Fariadi, M. R. (2020). *Hadits tentang Hukum Memakai Emas bagi Laki-Laki*. <https://suaramuhammadiyah.id/2020/02/21/hadits-tentang-hukum-memakai-emas-bagi-laki-laki/>
- Habibah, S. (2014). No Title. *SOPAN SANTUN BERPAKAIAN DALAM ISLAM*, 2(3), 13. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/7500/6172>
- Kusnandar, F. (2019). *Kimia Pangan Metode Makro*. 298. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=JIX5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+kimia+menurut+para+ahli&ots=ffWTAFSt2c&sig=0eSfDm2Mnh4ouXxz87bjUa39GBM>
- Magfiroh, L. (2015). *Studi Analisis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Emas*. 151, 10–17.
- Manihar, S. (2012). *Kimia Lingkungan (M. Situmorang) Halaman*. <http://digilib.unimed.ac.id/1605/>
- Qardhawi, S. M. Y. (1993). Halal dan Haram dalam Islam. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, 333. <https://www.academia.edu/download/45630545/halal-haram-dalam-slam-qardhawi.pdf>
- Sabri, A. Z. S. A. (2014). *Hukum Pemakaian dan Zakat Suasa dan Emas*. 17. <http://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/118>
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.

Acknowledgement

Puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan proyek artikel ini dengan judul : Larangan Pemakaian Emas Bagi Laki-laki dalam Islam. Penghargaan dan terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua dan orang-orang terdekat yang sudah mendukung saya dan mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya kepada saya. Selanjutnya penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Dr. Wahyudin Darmalaksana selaku dosen dari mata kuliah ulumul hadis, karena atas bimbingan dan juga juga saran beliau proyek ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya dari tahap awal hingga tahap akhir. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaannya dan semoga dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Penulis



Arief Iyustiana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia